



**ANALISIS HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PERANG USAHA
DI TIKTOK SHOP: STUDI PADA
PELAKU USAHA DI PEKALONGAN**



TikTokShop



TikTokShop



TikTokShop



TikTokShop

RISA AULIA

NIM: 10222058

2026

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERANG USAHA DI TIKTOK SHOP: STUDI PADA
PELAKU USAHA DI PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RISA AULIA

NIM: 10222058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERANG USAHA DI TIKTOK SHOP: STUDI PADA
PELAKU USAHA DI PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

RISA AULIA

NIM: 10222058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISA AULIA

NIM : 10222058

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perang Usaha di Tiktok Shop: Studi Pada
Pelaku Usaha di Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret 2026

Yang Menyatakan,



RISA AULIA
NIM: 10222058

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

akultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

jumlah : 2 (dua) eksemplar
asal : Naskah Skripsi Sdri. Risa Aulia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : RISA AULIA
NIM : 10222058
Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perang Usaha di Tiktok Shop: Studi Pada Pelaku Usaha
di Pekalongan**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 04 Maret 2026
Pembimbing



Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : RISA AULIA

NIM : 10222058

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perang Usaha di Tiktok Shop: Studi Pada Pelaku Usaha di Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

NIP. 19770123203121001

Penguji II

Anindya Aryu Inavati, S.H.I, M.P.I.

NIP. 199012192019032009



Maret 2026

Disahkan oleh Dekan

Dr. M. H. H. M. Ag.

NIP. 197303062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i

ـَ	Dammah	U	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-aṭfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ ṭalhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:


- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا
amru jamī`an

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya yang telah mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada teladan mulia kita, Nabi Muhammad saw. Semoga pencapaian ini menjadi gerbang pembuka menuju masa depan yang lebih cerah sekaligus langkah awal dalam mewujudkan segala cita-cita dan harapan. Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan kasih sayang, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, serta kemudahan yang tiada henti mengiringi setiap langkah saya. Berkat ridanya, saya diberikan kesabaran dan kesempatan untuk merampungkan skripsi ini hingga akhirnya mampu menggapai impian meraih gelar Sarjana.
2. Almameter saya UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah, yang telah memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
3. Terima kasih yang tak terhingga kepada Almarhum Bapak Samsudin atas kerja kerasnya di masa lalu, dan kepada Ibu Rumanah atas doa-doa tulusnya yang selalu menyertai setiap langkah saya. Skripsi ini sepenuhnya saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu.
4. Keluarga tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah mengantarkan saya hingga ke titik ini. Terima kasih atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan agar saya dapat mengenyam pendidikan

tinggi, kesabaran yang luar biasa dalam mendidik saya, serta lantunan doa yang tiada henti dipanjatkan demi kelancaran dan keberhasilan putrinya dalam merengkuh gelar sarjana.

5. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih karena telah begitu tangguh melewati berbagai badai kehidupan dan menolak menyerah pada keputusan. Terima kasih telah belajar mengikhlasakan takdir, berani bangkit dari keterpurukan, hingga akhirnya membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Kamu berhasil menuntaskan jalan yang dulu kamu pilih dengan amat baik
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Jumailah, M.S.I. yang telah sabar membimbing, mengoreksi, dan memberi nasehat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik saya selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga saya bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya
8. Seluruh Sahabat HES B angkatan 22 yang telah berjuang bersama selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dalam membantu, mendukung, dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MOTTO

“Jangan pernah berhenti berprasangka baik kepada diri sendiri, karena kita akan menjadi apa yang kita yakini dan pikirkan. Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya.”

(Risa Aulia)



ABSTRAK

Risa Aulia, 2026. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perang Usaha di Tiktok Shop: Studi Pada Pelaku Usaha di Pekalongan”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena perang usaha di platform digital TikTok Shop. Praktik perang usaha berupa penurunan harga secara drastis ini berdampak pada pengikisan margin keuntungan dan mendevaluasi nilai produk konveksi serta UMKM di Pekalongan. Kondisi persaingan yang ketat mendorong oknum penjual melakukan praktik jual rugi (*Predatory Pricing*) dan menurunkan kualitas produk yang pada akhirnya merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik perang harga yang dilakukan oleh pelaku usaha di Pekalongan melalui platform TikTok Shop dan menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini berguna secara teoretis untuk memperkaya keilmuan hukum ekonomi syariah, dan secara praktis sebagai referensi kebijakan terkait regulasi persaingan usaha yang lebih adil.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas penjual di TikTok Shop, wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti pelaku usaha dan konsumen di Pekalongan, serta studi dokumentasi terhadap literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perang harga di TikTok Shop Pekalongan dilakukan melalui strategi menetapkan harga di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP), memanipulasi diskon melalui rekayasa harga coret fiktif, serta menurunkan standar mutu produk yang disamarkan dengan

manipulasi visual saat live streaming. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik banting harga untuk menyingkirkan pesaing merupakan bentuk kezaliman (*zulm*) yang dilarang. Manipulasi harga coret mengandung unsur tadlis (penipuan informasi harga), dan penurunan mutu yang disamarkan menciptakan ketidakjelasan spesifikasi atau *Gharar fi al-sifah*. Praktik ini secara keseluruhan bertentangan dengan prinsip *hifdz al-mal* dalam Maqashid Syariah serta melanggar hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci: Perang Usaha, *Predatory Pricing*, TikTok Shop, Hukum Ekonomi Syariah, *Gharar*.



ABSTRACT

**Risa Aulia, 2026. "Sharia Economic Law Analysis of Business Wars on Tiktok Shop: A Study on Business Actors in Pekalongan". Sharia Economic Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Supervisor: Jumailah, M.S.I.**


This research is motivated by the rampant phenomenon of business wars on the digital platform TikTok Shop. The practice of business wars in the form of drastic price reductions impacts the erosion of profit margins and devalues convection products and MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in Pekalongan. Fierce competition conditions encourage some sellers to engage in Predatory Pricing and lower product quality, which ultimately harms consumers. This study aims to describe the price war practices carried out by business actors in Pekalongan through the TikTok Shop platform and analyze them from the perspective of Sharia Economic Law. This research is theoretically useful for enriching the scientific study of Sharia economic law, and practically as a policy reference regarding fairer business competition regulations.

The type of research used is empirical legal research with a qualitative approach. Primary and secondary data collection was carried out through direct observation of seller activities on TikTok Shop, in-depth interviews with related parties such as business actors and consumers in Pekalongan, and documentation studies of Islamic legal literature and legislation.

The results of the study indicate that the practice of price wars on TikTok Shop Pekalongan is carried out through the strategy of setting prices below the Cost of Goods Sold (COGS), manipulating discounts through fictitious crossed-out prices, and lowering product quality standards disguised by visual manipulation during live streaming. In the perspective of Sharia Economic Law, the practice of slashing

prices to eliminate competitors is a form of forbidden oppression (zulm). The manipulation of crossed-out prices contains elements of tadlis (fraud in price information), and disguised quality reduction creates unclear specifications or Gharar fi al-sifah. Overall, these practices contradict the principle of hifdz al-mal in Maqashid Sharia and violate positive law in Indonesia, namely Law Number 5 of 1999 and Law Number 8 of 1999.

Keywords: *Business War, Predatory Pricing, TikTok Shop, Sharia Economic Law, Gharar.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perang Usaha di Tiktok Shop: Studi Pada Pelaku Usaha di Pekalongan**". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiel. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Agus Fakhрина, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial kepada keluarga yang telah memberikan dukungan materil dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi Langkah penulis.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 4 Maret 2026



Risa Aulia
NIM. 10222058



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
PERSEMBAHAN	xiv
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Etika Bisnis Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang.....	25
B. Konsep Persaingan Usaha Dalam Hukum Ekonomi Syariah	35
C. Perang Usaha Sebagai Bentuk Persaingan Usaha ...	45
D. Perang Usaha Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah	52
BAB III PRAKTIK PERANG USAHA OLEH PELAKU USAHA DI TIKTOK SHOP: STUDI PADA PELAKU USAHA DI PEKALONGAN	66

A. Gambaran Umum Perdagangan Digital di Pekalongan melalui Tiktok Shop.....	66
B. Praktik Perang Usaha Oleh Pelaku Usaha di Tiktok Shop: Studi Pada Pelaku Usaha di Pekalongan	70
C. Dampak Perang Usaha terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen.....	75
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERANG USAHA DI TIKTOK SHOP: STUDI PADA PELAKU USAHA DI PEKALONGAN... 80	
A. Analisis Praktik Perang Usaha Melalui Platform Tiktok Shop Oleh Pelaku Usaha di Pekalongan	80
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perang Usaha Di Tiktok Shop.....	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	103



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3. 1 Stategi Coret Harga.....	71
Tabel 3. 2 Komentar Keluhan Konsumen di	77
Tabel 3. 3 Komentar Keluhan Konsumen di	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara	103
Lampiran 2 Dokumentasi wawancara	115
Lampiran 3 Suasana Belanja di Tiktok Shop.....	119
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu kegiatan yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam¹. Islam memandang aktivitas jual beli sebagai bentuk muamalah yang sah dan bernilai ibadah selama dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridha antar pihak yang bertransaksi. Dalam konteks muamalah, keberadaan pasar bebas diakui, namun tetap dibatasi oleh nilai-nilai syariah agar tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Jual beli diatur secara detail agar kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli mendapatkan hak dan kewajiban yang adil². Peraturan ini tidak hanya mencakup aspek legal, tetapi juga menekankan pentingnya etika bisnis dalam Islam.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku usaha yang mengesampingkan prinsip-prinsip tersebut demi keuntungan jangka pendek. Salah satu fenomena yang marak terjadi adalah praktik perang usaha, yakni kondisi di mana para pelaku usaha saling menurunkan harga demi memenangkan persaingan pasar³. Fenomena ini terlihat nyata di Pekalongan, yang dikenal sebagai salah satu kota sentra industri batik dan konveksi.

¹ Revalina Anggie, Dwi Ariani, And Novida Syari, “Kegiatan Perdagangan Pasar Ekonomi Dalam Islam,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023): 65–68.

² Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, No. 2 (2016): 239–61.

³ Ainul Imronah, “Struktur Pasar Dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna (Tinjauan Ekonomi Islam),” *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 1, No. 01 (2022): 26–35, <https://doi.org/10.57210/J-Ebi.V1i01.116>.

Terlebih keadaan ini menjadi semakin terlihat jelas dengan hadirnya platform digital seperti Tiktok Shop, yang memfasilitasi jual beli secara langsung dan cepat melalui fitur *live shopping* dan algoritma promosi yang kuat. Bagi UMKM dan konveksi di Pekalongan, fenomena ini menghadirkan dilema eksistensial. Platform Tiktok Shop menawarkan akses pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, pelaku usaha terpaksa terjun ke dalam persaingan yang sangat ketat di arena pasar, bahkan terkadang harus menjalankan perang harga yang agresif. Praktik ini berdampak pada pengikisan margin keuntungan secara signifikan, sekaligus mendevaluasi nilai produk konveksi dan usaha kecil lainnya. Akibatnya, upaya menekan biaya sering kali berujung pada penurunan kualitas produk, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan usaha jangka panjang para pelaku UMKM. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa “Setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia wajib tunduk pada prinsip usaha yang sehat, yaitu persaingan usaha yang wajar dan tidak diskriminatif”.⁴

Pemilihan Kota Pekalongan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik dan signifikansi daerah ini sebagai salah satu sentra industri konveksi dan batik terbesar di Indonesia. Pekalongan memiliki tatanan ekonomi yang lengkap, mulai dari produsen skala besar, distributor, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bertindak sebagai *reseller*.

⁴Alberto Abadie, Joshua Angrist, And Guido Imbens, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 TAHUN 1999” 19, No. 11 (1999): 1649–54.

Hadirnya platform TikTok Shop memicu perubahan besar pada tatanan ekonomi lokal ini, terutama karena produk fashion merupakan komoditas dengan tingkat transaksi tertinggi dan persaingan paling agresif di platform tersebut. Produsen atau distributor besar yang sebelumnya hanya bermain di ranah grosir, kini terjun langsung ke pasar eceran digital dengan menawarkan harga yang sangat rendah. Kondisi ini menciptakan benturan langsung dan perang usaha yang tidak seimbang antara pemilik modal besar dengan pelaku UMKM di satu wilayah yang sama, sehingga Pekalongan menjadi representasi lokasi yang sangat relevan untuk mengkaji dampak *Predatory Pricing* dalam kacamata Hukum Ekonomi Syariah.

Bentuk-bentuk perang usaha pada platform digital diantaranya dengan strategi menjual barang di bawah harga standar yaitu strategi dimana menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga normal atau harga pasar yang umum berlaku untuk produk sejenis. Istilah ini juga dikenal sebagai "*Predatory Pricing*" atau praktek jual rugi, di mana pelaku usaha, biasanya yang memiliki modal besar, menurunkan harga jauh di bawah biaya produksi atau harga pokok produksi dengan tujuan untuk mengalahkan pesaing, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga mereka tidak mampu bersaing dan akhirnya keluar dari pasar hal ini berpotensi melanggar prinsip persaingan yang sehat dan merugikan pelaku UMKM yang tidak mampu bersaing dari sisi harga⁵. Selain itu, terdapat strategi menjual barang dengan

⁵Ferdinand Putra Pratama and Hanifah Febriani, "Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Menurut UU No 5 Tahun 1999 Dan Hukum Islam Ferdinand Putra Pratama Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta," no. 5 (2024): 8–24.

harga di bawah standar pasar ini juga disertai dengan penurunan kualitas produk secara signifikan. Meskipun kualitas barang sebenarnya lebih rendah, produk tersebut tetap ditampilkan di platform dengan cara yang seolah-olah memiliki mutu yang setara dengan produk serupa yang dijual dengan harga standar. Praktik ini menimbulkan kesan menyesatkan bagi konsumen karena mereka tidak dapat membedakan perbedaan kualitas tersebut secara jelas sebelum melakukan pembelian. Akibatnya, konsumen merasa dirugikan dan kecewa ketika menerima produk yang ternyata tidak memenuhi harapan atau standar yang mereka bayarkan. Dampak jangka panjang dari tindakan ini tidak hanya merusak kepercayaan konsumen terhadap penjual di platform tersebut, tetapi juga dapat menurunkan citra dan reputasi produk lokal secara umum di pasar yang lebih luas.

Fenomena ini terlihat nyata di Pekalongan sejumlah pelaku usaha mengeluhkan praktik penjualan oleh distributor besar di TikTok Shop yang menawarkan produk dengan harga sangat murah. Misalnya, produk jeans dari toko jeans FJ, yang seharusnya memiliki nilai jual tinggi karena proses produksinya melibatkan bahan berkualitas dan tenaga kerja terampil, justru dijual dengan harga yang nyaris tanpa keuntungan. Hal serupa dilakukan oleh konveksi celana KN yang menjual produk hampir setara atau di bawah harga produksi. Sayangnya, harga murah tersebut tidak sebanding dengan kualitas barang yang ditawarkan dideskripsi barang. Banyak konsumen kecewa karena produk yang diterima tidak sesuai ekspektasi. Di sisi lain, pelaku usaha kecil-menengah seperti yang menjaga kualitas dan menjunjung etika bisnis merasa tertekan karena tidak mampu bersaing secara harga. Hal ini memicu ketidakseimbangan pasar dan dapat

mematikan usaha lokal yang selama ini menjunjung prinsip kejujuran dan keberkahan dalam bisnis.

Praktik semacam ini secara kasat mata mungkin tampak menguntungkan bagi konsumen. Meskipun dalam jangka pendek konsumen diuntungkan dengan harga yang lebih murah. Namun dalam jangka panjang, praktik ini justru dapat merusak tatanan persaingan yang sehat dan mematikan usaha kecil-menengah. Selain itu, strategi semacam ini jelas melenceng dari etika berbisnis dimana praktik tersebut mengabaikan aspek etika bisnis syariah, seperti prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan keberkahan (*barakah*)⁶. Dalam Islam, etika bisnis sangat ditekankan sebagai landasan dalam setiap transaksi agar tercipta keadilan dan keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli⁷. Selain itu, praktik perang usaha yang tidak transparan dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai kualitas, serta mekanisme penetapan harga, dapat mengandung unsur *Gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi muamalah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

⁷ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," 56.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam sangat menekankan pada pentingnya menjaga keadilan, kejujuran dan keberkahan dalam transaksi muamalah⁸. Dengan mempertimbangkan bahwa praktik perang usaha merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat secara hukum positif dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam, maka perlu dilakukan kajian hukum secara mendalam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena ini dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah sehingga dilakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perang Usaha Di Tiktok Shop: Studi Pada Pelaku Usaha Di Pekalongan**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perang usaha melalui platform TikTok Shop yang dilakukan oleh pelaku usaha di Pekalongan?
2. Bagaimana praktik perang usaha melalui platform TikTok Shop oleh pelaku usaha di Pekalongan dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik perang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di Pekalongan melalui platform Tiktok Shop.

⁸ Sri Wahyuni, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini, “Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia,” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 124–33.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik perang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di Pekalongan melalui platform TikTok Shop dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan analisis terhadap praktik perang usaha yang terjadi di lapangan. Kajian ini juga menjadi kontribusi ilmiah dalam mengembangkan pemahaman mengenai relevansi nilai-nilai syariah terutama konsep *Gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian) dan prinsip-prinsip etika berbisnis dalam menghadapi dinamika perdagangan modern melalui platform Tiktok Shop.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memahami dampak negatif dari praktik perang usaha. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan regulasi berbasis *Maqashid Syariah* yang lebih adil dan berkelanjutan dalam dunia perdagangan, khususnya di daerah seperti Pekalongan.

3. Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para konsumen dan pelaku usaha kecil-menengah, mengenai pentingnya menjaga etika dalam berbisnis dan

bertransaksi serta dampak negatif dari praktik perang usaha yang tidak sehat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan, diharapkan tumbuh budaya ekonomi yang lebih adil, jujur, dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat dapat menjadi lebih selektif dalam memilih produk, serta lebih aktif dalam mendukung usaha yang menerapkan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam bisnisnya.

4. Kegunaan Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah daerah, regulator perdagangan, maupun lembaga fatwa untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan konsumen. Dengan memahami dampak perang usaha dari perspektif hukum ekonomi syariah, pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, keadilan, dan perlindungan jangka panjang terhadap struktur pasar. Kebijakan yang dilandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* berpotensi menciptakan ekosistem perdagangan yang berkeadilan, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum ekonomi syariah, dengan menggunakan beberapa teori dan konsep dasar dalam Islam yang relevan untuk menganalisis praktik perang usaha.

1. Etika Bisnis dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang dari fiqh muamalah yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah⁹. Fokus utamanya adalah terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam aktivitas jual beli. Dalam konteks ini, prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-mizan* (keseimbangan), dan *al-amanah* (kejujuran) menjadi acuan utama dalam menilai keabsahan suatu praktik usaha. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjamin keadilan dan transparansi, tetapi juga menghindarkan praktik yang merugikan seperti *Gharar*, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan penuh dengan keberkahan.

Sejalan dengan itu etika bisnis bukan hanya soal nilai moral atau sikap baik dalam berdagang, tapi juga sudah diatur dalam hukum di Indonesia. Contohnya, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat¹⁰. Undang-undang ini menekankan bahwa dalam menjalankan usaha, pelaku bisnis harus tetap jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam kasus perang usaha, misalnya, jika ada pelaku usaha yang sengaja menjual barang jauh lebih murah dari harga normal, maka itu termasuk melanggar etika bisnis dan bisa merusak persaingan yang sehat yang juga tidak sesuai dengan asas hukum persaingan

⁹ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian," *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022): hlm. 232-233.

¹⁰ Maya Darania, "Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2019): 21-46, <https://doi.org/10.24090/ej.v7i1.3446>.

usaha sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu bahwa “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”¹¹. Hal agar sejalan dengan tujuan hukum dari persaingan usaha yaitu untuk melindungi sistem mekanisme pasar yang wajar dan didasarkan kepada berlakunya hukum alamiah penawaran dan permintaan agar tidak terganggu oleh suatu tindakan pelaku usaha maupun kebijakan pemerintah¹².

2. Konsep Persaingan Usaha dalam Islam

Islam membolehkan adanya persaingan dalam perdagangan selama dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak¹³. Persaingan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan efisiensi, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah seperti *al-‘adl* (keadilan), *al-mīzān* (keseimbangan), *ash-shidq* (kejujuran), dan *al-amānah* (kepercayaan).

Islam tidak melarang kompetisi dalam bisnis selama kompetisi tersebut dilakukan dalam koridor etika bisnis syariah. Dalam konteks praktik perang usaha, Islam tidak hanya mempersoalkan aspek penurunan harga, melainkan juga niat dan dampak dari strategi tersebut. Jika penurunan harga dilakukan untuk

¹¹ Serlika Aprita and Atika Ismail, *Hukum Dagang*, ed. Endang Wahyudin and Lily Kim, 1st ed. (Palembang: Kencana, 2023), 214.

¹² Aprita and Ismail, 215.

¹³ Mashur Malaka, “Praktik Monopoli Dalam Usaha,” *Praktik Monopoli Dalam Usaha* 15, no. 1 (2016): 165–75, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

menyingkirkan pesaing secara tidak wajar, merusak harga pasar, atau menciptakan dominasi pasar secara curang, maka hal itu tergolong sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat yang bertentangan dengan prinsip muamalah dan maqāsid al-syarī'ah.

Konsep maqāsid al-syarī'ah juga menjadi landasan penting dalam menilai praktik persaingan usaha, *Maqashid Syariah* bertujuan untuk menjaga lima hal pokok agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*)¹⁴. Dalam konteks perdagangan, *Maqashid Syariah* mendorong terciptanya sistem pasar yang adil, jujur, dan tidak merugikan kepentingan umum¹⁵. Oleh karena itu, praktik price war yang dilakukan secara tidak sehat misalnya dengan menjual barang di bawah biaya produksi untuk mematikan pesaing bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak adil baik secara syar'i maupun hukum negara, serta mencederai tujuan utama hukum ekonomi Islam, yaitu menjamin keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

3. Konsep *Gharar*

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang bisa menyebabkan

¹⁴Haqiqi Rafsanjani, "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016): 28–41, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/763/556>.

¹⁵ Cahya Wulandari and Koiriyah Azzahra Zulqah, "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 82, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>.

kerugian, baik bagi penjual maupun pembeli¹⁶. *Gharar* merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam, karena mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, atau ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak.¹⁷ Dalam konteks perang usaha di platform digital, ketidakjelasan terkait struktur harga, biaya produksi, dan keberlanjutan usaha dapat mengindikasikan adanya unsur *Gharar*, terutama ketika pelaku usaha kecil tidak mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan pasar yang tidak transparan dan merugikan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan memastikan keaslian (orisinalitas) penelitian ini agar terhindar dari plagiarisme. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rismawati, 2023 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap	Sama-sama menyoroti ketimpangan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang	Fokus pada diskriminasi personal terhadap pembeli (misalnya karena hubungan dekat), bukan dalam

¹⁶ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

¹⁷ Eva Wildani Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital" 4, no. 2 (2025): 178–84.

	Permainan Harga Penjual Bakso (Studi Pada Penjual Bakso di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu) ¹⁸ .	memberikan harga berbeda ke konsumen yang berbeda. Menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah. Menggunakan hukum ekonomi syariah sebagai pisau analisis terhadap praktik dagang yang dianggap tidak sesuai syariat.	konteks kompetisi atau perang usaha. Objeknya adalah penjual bakso tradisional, bukan pelaku grosir. Penelitiannya bersifat lokal dan sederhana, tidak membahas dampak terhadap struktur pasar atau <i>reseller</i> . Tidak menggunakan pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> .
2.	Alvina Damayanti, 2024 “Jual Beli di Bawah Harga Pasar Menurut	Sama-sama mengkaji praktik jual beli di platform TikTok Shop, serta analisis	Fokus pada <i>flash sale</i> dan penipuan harga di TikTok, bukan tentang perang usaha antara distributor dan <i>reseller</i> .

¹⁸ Taryono Rismawati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Harga Penjual Bakso (Studi Pada Penjual Bakso Di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)” (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

	Hukum Persaingan Usaha dan Prinsip Syariah (Studi Kasus TikTok Shop) ¹⁹ .	terhadap pelanggaran prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi digital. Membahas bagaimana pelaku usaha bisa merugikan pelaku usaha lain atau konsumen.	Penelitian lebih menyoroti strategi penjualan ekstrem dalam <i>live streaming</i> TikTok, bukan dinamika antara pedagang besar dan kecil yang saling bersaing harga di lapangan
3.	Putri Nabila Salvia, 2023 “Implementasi <i>Maqashid syariah</i> dalam Bisnis Online ²⁰ ”.	Sama-sama menggunakan <i>Maqashid Syariah</i> sebagai tolak ukur dalam menilai etika bisnis. Menyinggung soal kejujuran, keterbukaan	Penelitian ini lebih bersifat normatif dan umum, tidak menyoroti kasus spesifik perang usaha atau praktik dagang tertentu. Fokusnya adalah bisnis online

¹⁹ Alvina Damayanti, *Jual Beli Di Bawah Harga Pasar Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Prinsip Syariah (Studi, Journal Geej*, vol. 7, 2024.

²⁰ Putri Nabila Salvia, “Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Bisnis Online,” *Ekonom: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 3 (2023): 155–60.

		informasi, dan keadilan dalam transaksi digital.	secara luas, tidak pada perbedaan harga antara distributor dan <i>reseller</i> . Tidak menyinggung isu praktik curang dari pelaku usaha besar yang menjual langsung ke pasar dengan harga lebih murah.
4.	Susiyana, 2021 Fenomena “Persaingan Harga Perspektif Etika Bisnis Islam: Sektor Industri Usaha Batako di Kabupaten Buton Tengah” ²¹ .	Secara langsung menyinggung perang usaha dan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil. Menggambarkan bagaimana persaingan harga yang tidak sehat menurunkan margin	Fokus pada komoditas batako, bukan jual beli online. Pendekatannya lapangan dan empiris, tetapi tidak menggunakan kerangka hukum ekonomi syariah. Tidak menyebut prinsip-prinsip seperti <i>maqashid</i> dan <i>Gharar</i> walaupun etika

²¹Susiyana Susiyana et al., “Fenomena Persaingan Harga Perspektif Etika Bisnis Islam: Sektor Industri Usaha Batako Di Kabupaten Buton Tengah,” *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 51–68.

		keuntungan dan menimbulkan eksploitasi di antara sesama pedagang.	bisnis Islam secara umum disinggung. Tidak menyoroti keterlibatan distributor besar atau peran platform digital.
5.	Ainul Imronah, 2022 Struktur Pasar Dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna (Tinjauan Ekonomi Islam) ²² .	Menyinggung pentingnya peran negara dan mekanisme pasar yang adil dalam menjaga keseimbangan harga, serta mengutip pandangan ulama ekonomi Islam. Menekankan bahwa ekonomi syariah menolak monopoli dan praktik yang	Penelitian ini tidak menggunakan studi kasus nyata, melainkan bersifat konseptual dan teoritis. Tidak membahas praktik perang usaha aktual seperti dalam penelitian yang akan dilakukan. Tidak ada data lapangan atau dampak langsung terhadap konsumen dan pelaku usaha kecil. Penekanannya

²²Imronah, "Struktur Pasar Dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna (Tinjauan Ekonomi Islam)."

		menyesatkan konsumen.	lebih pada kerangka teori pasar dalam Islam, bukan pelaksanaan praktik dagang di lapangan.
6.	Putri, Cindy Septian, 2024 Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang teknik dumping pada Ecommerce di aplikasi Tiktok ²³ .	Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu, khususnya dalam hal objek kajian yang sama-sama menyoroti aktivitas transaksi melalui platform e-commerce serta fenomena	Fokus utama penelitian ini adalah praktik dumping harga di platform TikTok Shop yang terjadi secara spesifik di wilayah Pekalongan, sedangkan penelitian sebelumnya umumnya bersifat umum dan tidak berbasis studi kasus daerah tertentu. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam

²³ Cindy Septian Putri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Teknik Dumping Pada Ecommerce Di Aplikasi Tiktok," *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2024): 39–55.

		<p>praktik dumping atau <i>Predatory Pricing</i>. Terdapat pula persamaan pendekatan dari sisi hukum Islam seperti pada penelitian Miftakhul Kharima dan Imam Mustofa yang menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi elektronik. Dengan demikian, penelitian ini juga turut memperkaya khazanah kajian hukum ekonomi syariah dalam</p>	<p>penelitian ini lebih menekankan pada hukum ekonomi syariah secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dan sudut pandang baru dalam meninjau fenomena perang usaha dalam e-commerce melalui kacamata hukum Islam, khususnya dalam konteks perlindungan pelaku usaha kecil dari ketimpangan harga yang tidak adil.</p>
--	--	--	--

		konteks ekonomi digital.	
--	--	--------------------------	--

Sumber: Hasil olah data penelitian

Berdasarkan tabel di atas, kajian mengenai persaingan harga dan e-commerce telah banyak dilakukan. Namun, letak kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah fokusnya pada fenomena perang usaha nyata antara distributor (pemodal besar) dan *reseller* (UMKM lokal) produk fashion di Pekalongan melalui TikTok Shop. Penelitian ini secara spesifik menganalisis praktik jual rugi (*Predatory Pricing*), manipulasi diskon (*tadlis*), dan rekayasa visual saat live (*Gharar*) menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan menggabungkan analisis hukum normatif (berdasarkan aturan-aturan syariah dan perundang-undangan)²⁴ dengan temuan lapangan yang menggambarkan realitas praktik perang usaha yang terjadi di platform TikTok Shop, khususnya di Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena perang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha besar di platform TikTok Shop yang berdampak pada kerugian *reseller* dan pelaku.

²⁴ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Penerbit Widina, 2023).

b. Pendekatan Penelitian

Adapun Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik perang usaha berlangsung di platform TikTok Shop, khususnya di wilayah Pekalongan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan kerangka hukum etika bisnis, untuk melihat apakah strategi harga yang digunakan oleh pelaku usaha sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam dunia usaha menurut hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara lapangan dengan lokasi utama di Pekalongan dengan beberapa toko yang menggunakan penjualan melalui platform Tiktok Shop, Khususnya pada akun-akun distributor yang melakukan penjualan produk dengan harga sangat rendah.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait²⁵, seperti pelaku usaha (*reseller* dan distributor) dengan toko FJ selaku toko sekaligus distributor jeans dan toko KN sebagai reseler dan pelaku usaha lainya serta konsumen.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen tertulis seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam yang relevan dengan topik penelitian.

²⁵ Rizkia and Fardiansyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Observasi, yakni mengamati secara langsung praktik "perang usaha" yang terjadi di platform TikTok Shop tanpa campur tangan peneliti dengan cara distributor menetapkan harga dan strategi pemasaran di TikTok Shop²⁶. Peneliti akan bertindak sebagai pengguna aktif TikTok, mem-follow akun-akun pelaku usaha Pekalongan yang menjadi subjek, mengamati sesi *live streaming* mereka, mencatat strategi harga selama flash sale, menganalisis jenis konten promosi yang diunggah, serta membaca interaksi di kolom komentar antara penjual dan pembeli.
- b. Wawancara, yaitu dengan mewawancarai para *reseller* yang menjadi korban praktik perang usaha oleh distributor di TikTok Shop. Tujuannya untuk menggali pengalaman, persepsi, strategi, dan pemahaman para pelaku usaha mengenai persaingan di TikTok Shop serta pandangan para ahli mengenai relevansinya dengan prinsip syariah. Proses wawancara akan bersifat semi-terstruktur dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci, namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi jawaban informan lebih jauh. Pemilihan narasumber akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang paling relevan dan memiliki informasi kaya sesuai kriteria penelitian dengan para pelaku usaha konveksi.

²⁶ Mohamad Anwar Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya," *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 44–50.

- c. Studi Dokumentasi, yang mencakup pengumpulan data dari berbagai literatur hukum, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta referensi lain yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil temuan lapangan secara sistematis, kemudian mengaitkannya dengan teori dan prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah²⁷. Peneliti akan menilai apakah praktik perang usaha yang dilakukan distributor termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syariat Islam, seperti praktik merugikan, atau persaingan tidak sehat. Peneliti juga akan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* untuk menilai sejauh mana praktik tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah, khususnya dalam hal perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan menjaga keadilan dalam transaksi (*'adl fi al-mu'amalah*).

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun skripsi ini, ada beberapa langkah yang harus diambil; penulis memilih untuk membaginya menjadi lima bagian utama. Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian dapat dipahami dengan lebih jelas, sehingga penulis menjelaskan bagaimana kelima bab ini disusun, termasuk di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan

²⁷ Fadli Daud Abdullah et al., “Analisis Tujuan Dan Manfaat Penelitian Ilmiah Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis Dan Aplikatif,” *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 2, no. 2 (2024): 76–92.

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini menjelaskan landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis praktik perang usaha di Pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan teori etika bisnis dalam prespektif hukum ekonomi syariah dan Undang-undang, konsep persaingan usaha dalam Islam, dan larangan *Gharar*.

BAB III PRAKTIK PERANG USAHA OLEH PELAKU USAHA DI TIKTOK SHOP: STUDI PADA PELAKU USAHA DI PEKALONGAN: Bab ini memaparkan data lapangan mengenai praktik perdagangan digital melalui platform TikTok Shop dan karakteristik pelaku usaha di wilayah Pekalongan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan dampak perang usaha terhadap kualitas produk, kepuasan konsumen, serta keberlangsungan usaha kecil dan menengah yang berusaha tetap menjunjung etika bisnis yang baik.

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERANG USAHA DI TIKTOK SHOP: STUDI PADA PELAKU USAHA DI PEKALONGAN: Bab ini berisi hasil analisis terhadap praktik perang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di TikTok Shop wilayah Pekalongan, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keberkahan, serta menganalisis adanya unsur *Gharar* dalam ketidakjelasan harga dan kualitas barang, yang berpotensi merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil, serta bertentangan dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dan regulasi persaingan usaha yang sehat.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian tentang praktik perang usaha di Pekalongan. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada Bab I, berdasarkan hasil analisis pada bab IV. Penutup ini juga memberikan arah bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperkaya wawasan dalam integrasi antara syariah dan praktik ekonomi modern.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik perang usaha di TikTok Shop pada pelaku usaha di Pekalongan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Perang Usaha oleh Pelaku Usaha di TikTok Shop Pekalongan

Praktik perang usaha yang terjadi di kalangan pelaku usaha konveksi Pekalongan melalui platform TikTok Shop dilakukan melalui beberapa strategi utama yang saling berkaitan. Pertama, penerapan strategi banting harga secara ekstrem atau jual rugi (*Predatory Pricing*), di mana sebagian produsen memangkas harga jual secara drastis hingga mendekati atau bahkan di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) demi memanipulasi algoritma, mendapatkan subsidi gratis ongkir, dan mematikan kompetitor. Kedua, manipulasi psikologi konsumen melalui sistem harga coret, yakni menaikkan harga dasar (*mark-up*) secara fiktif terlebih dahulu sebelum memberikan diskon besar-besaran saat *live streaming* atau *flash sale* untuk memicu pembelian impulsif (*FOMO*). Ketiga, penurunan standar mutu produk (penggunaan kain berkualitas rendah dan jahitan yang kurang rapi) untuk menekan biaya produksi, yang kemudian ditutupi menggunakan manipulasi visual pencahayaan studio saat *live streaming* agar produk tampak premium. Praktik ini juga terbukti melanggar hukum positif, yakni Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perang Usaha di TikTok Shop

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik perang usaha tersebut jelas tidak dapat dibenarkan karena menyimpang dari prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan kejujuran (*al-amanah*). Strategi banting harga untuk mematikan usaha kompetitor merupakan bentuk kezaliman (*zulm*) yang dilarang. Terkait sistem harga coret, praktik ini tidak serta-merta dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan) apabila masih berada dalam kewajaran. Namun, hal ini menjadi terlarang dan melanggar etika bisnis Islam ketika dilakukan dengan niat manipulatif menaikkan harga dasar secara fiktif dan ekstrem demi mengelabui konsumen. Sementara itu, manipulasi kualitas barang melalui visual live streaming yang berujung pada kekecewaan ekspektasi konsumen mengandung unsur *gharar fi al-sifah* (ketidakjelasan sifat barang). Rangkaian praktik kezaliman, manipulasi harga, dan *gharar* ini secara keseluruhan melanggar tujuan syariat (*Maqashid Syariah*), khususnya dalam perlindungan harta (*hifdz al-mal*), karena merugikan nilai manfaat harta konsumen serta mengancam mata pencaharian pelaku usaha kecil.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan agar seluruh pihak yang terlibat dalam *social commerce* dapat bersinergi mewujudkan persaingan yang sehat. Bagi pelaku usaha konveksi di Pekalongan, diharapkan senantiasa mengedepankan etika bisnis Islam (*ash-shidq* dan *al-adl*) dengan menghindari praktik banting harga ekstrem, rekayasa harga coret, serta manipulasi kualitas produk demi menjaga keberkahan usaha dan reputasi daerah. Di sisi lain, konsumen diimbau untuk lebih kritis, rasional, dan tidak mudah tergiur oleh harga yang terlampau murah akibat *fear of missing out* (FOMO) saat berbelanja melalui *live streaming* guna menghindari praktik *gharar*. Pemerintah melalui

lembaga terkait seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga perlu memperketat pengawasan serta penegakan hukum secara proaktif. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus dijalankan secara tegas guna mencegah hancurnya UMKM lokal akibat praktik yang mendekati monopoli pasar dan *Predatory Pricing*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadie, Alberto, Joshua Angrist, And Guido Imbens. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999” 19, No. 11 (1999): 1649–54.
- Abdullah, Fadli Daud, Anne Agnia Nurhasanah, Budi Sulistiyo, And Dindin Saepudin. “Analisis Tujuan Dan Manfaat Penelitian Ilmiah Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis Dan Aplikatif.” *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 2, No. 2 (2024): 76–92.
- Ad-Duaisy, Isa Bin Abraham. “Jual Beli Tanpa Menjelaskan Aib Pada Barang Dan Keuntungan Besar.” Accessed February 10, 2026. <https://Almanhaj.Or.Id/4047-Jual-Beli-Tanpa-Menjelaskan-Aib-Pada-Barang-Dan-Keuntungan-Besar.Html>.
- Anggie, Revalina, Dwi Ariani, And Novida Syari. “Kegiatan Perdagangan Pasar Ekonomi Dalam Islam.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023): 65–68.
- Aprita, Serlika, And Atika Ismail. *Hukum Dagang*. Edited By Endang Wahyudin And Lily Kim. 1st Ed. Palembang: Kencana, 2023.
- Arianti. “Strategi Jitu Menghadapi Perang Harga Di Bisnis Online,” 2025. <https://R.Listwr.Me/O7ta1n>.
- Damayanti, Alvina. *Jual Beli Di Bawah Harga Pasar Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Prinsip Syariah (Studi. Journal Geej*. Vol. 7, 2024.
- Dambhare, Shyaal, And Priyanka Malik. “Apa Itu Tiktok Shopping Dan Bagaimana Cara Menggunakannya?” 19 November, 2024. <https://S11nk.Com/Yjkt>.
- Darania, Maya. “Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan

- Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2019): 21–46. <https://doi.org/10.24090/Ej.V7i1.3446>.
- Febriandika, Nur Rizqi. *Etika Bisnis Dalam Islam Islamic Business Ethiches*. Edited By Amirul And Tim Mup. 1st Ed. Surakarta: Muhammadiyah Univercity Press, 2025. Mup.Ums.Ac.Id.
- Febrianti, Eva Wildani. “*Gharar* Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital” 4, No. 2 (2025): 178–84.
- Hartawan, Roli. *Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi*. Edited By Nur Azizah Rahma. 1st Ed. Merjosari: Pt Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. 1st Ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Imronah, 'Ainul. “Struktur Pasar Dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna (Tinjauan Ekonomi Islam).” *J-Ebi: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 1, No. 01 (2022): 26–35. <https://doi.org/10.57210/J-Ebi.V1i01.116>.
- Juanda. *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. Edited By Iim. 1st Ed. Salma Idea, 2016.
- Kuncoro, Mudrajad. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. 1st Ed. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Lestari, Wahyu. “Tijauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Bisnis Kuliner Di Kota Metro (Studi Kasus Di Jalan Ki Hajar Dewantara 15a Iringmulyo),” 2023.
- Malaka, Mashur. “Praktik Monopoli Dalam Usaha.” *Praktik Monopoli Dalam Usaha* 15, No. 1 (2016): 165–75. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Maulida, Novita, And Siti Femilivia Aisyah. “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung

Jawab Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61. <https://doi.org/10.24252/El-Iqthisady.Vi.46740>.

Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konusmen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2023.

Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-’Adalah* 12, No. 3 (2015): 647–62.

Pe, Phyllis. “TikTok Shop Gmv In 2024 Suprased Us\$30 Billion.” *The Down Momentum Asia*, 2025. <https://thelowdown.momentum.asia/tiktok-shop-gmv-in-2024-surpassed-us30-billion/>.

Pratama, Ferdinand Putra, And Hanifah Febriani. “Praktik Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Menurut Uu No 5 Tahun 1999 Dan Hukum Islam Ferdinand Putra Pratama Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,” No. 5 (2024): 8–24.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999*, N.D.

. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, No. 1 (1999): 1–46.

Putri, Cindy Septian. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Teknik Dumping Pada Ecommerce Di Aplikasi Tiktok.” *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, No. 2 (2024): 39–55.

R. Lukman Farori. *Etika Bisnis Dalam Al-Quran*. 1st Ed. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Rafsanjani, Haqiqi. “Etika Produksi Dalam Kerangka

Maqashid Syariah.” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, No. 2 (2016): 28–41. [Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Mas/Article/View/763/556](http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Mas/Article/View/763/556).

- Rahmawati, Soenarto, Anastasia Riani Suprpti, Lalu Edy Herman Mulyono, Sujadi Rahmad Hidayat, And Arif Rahman Hakim. *Bisnis Usaha Kecil Menengah; Akuntansi, Kewirausahaan, Dan Manajemen Pemasaran*. 1st Ed. Yogyakarta, 2016.
- Rismawati, Taryono. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Harga Penjual Bakso (Studi Pada Penjual Bakso Di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu).” Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Rizkia, Nanda Dwi, And Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023.
- Rusdan. “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian.” *Jurnal El-Hikam* 15, No. 2 (2022): Hlm. 232-233.
- Salvia, Putri Nabila. “Implementasi Maqasid Syariah Dalam Bisnis Online.” *Ekonom: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, No. 3 (2023): 155–60.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, No. 2 (2016): 239–61.
- Sugiarti. *Etika Bisnis Dan Profesi*. 1st Ed. Yogyakarta: Expert, 2020.
- Susiyana, Susiyana, Fadil Adrianto, Erwin Saputra, And A Syathir Sofyan. “Fenomena Persaingan Harga Perspektif Etika Bisnis Islam: Sektor Industri Usaha Batako Di Kabupaten Buton Tengah.” *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 2 (2021): 51–68.
- Syafrida, And Sri Menda Singulinngga. *Hukum Perlindungan*

Konsumen Dan Persaingan Usaha. Jakarta: Suluh Media, 2022.

Syaifullah, Hamli. *Pengantar Perbankan Syariah*. Edited By Nur Wahid. 1st Ed. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.

Thalib, Mohamad Anwar. “Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya.” *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, No. 1 (2022): 44–50.

Tiktok. “Tentang TikTok Shop Dan Showcase.” Tiktok, 2025. <https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-shopping-and-showcase?lang=id>.

Wahyudi, Heru. *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadist Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Wahyuni, Sri, Asmuni Asmuni, And Tuti Anggraini. “Analisis Maqashid Dan Masalahah Transaksi E-Commerce Di Indonesia.” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, No. 2 (2023): 124–33.

Waluyo, Agus. *Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Syariah; Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, Dan Ekonomi Islam*. Edited By Sukron Ma'mun. 1st Ed. Yogyakarta: Ekuilibria, 2017.

Wulandari, Cahya, And Koiriyah Azzahra Zulqah. “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya.” *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 1, No. 1 (2020): 82. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>.

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risa Aulia
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 04 Oktober 2004
Agama : Islam
Alamat : Dk. Doromantek, Ds.
Dororejo, Kec. Doro, Kab.
Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Samsudin
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Rumanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dk. Doromantek, Ds.
Dororejo, Kec. Doro, Kab.
Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

SDN 03 Dororejo (Lulus Tahun 2016)
SMPN 01 Doro (Lulus Tahun 2019)
SMAN 01 Doro (Lulus Tahun 2022)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan
sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Maret 2026

Yang menyatakan,



RISA AULIA

NIM. 10222058